

Bagi Jemaah Haji Lansia, Bolehkah Meninggalkan Mabit Di Muzdalifah dan Mina?

written by Ahmad Khalwani, M.Hum



Harakatuna.com - Pemerintah [Indonesia](#) pada tahun haji kali ini menetapkan slogan haji ramah lansia. Hal ini dilantari banyaknya jemaah haji lansia daripada jemaah haji yang masih dalam usia produktif. Tentu hal ini membuat pelayanan yang diberikan harus ekstra dan ramah juga terhadap lansia. Tentu secara fisik jemaah haji lansia ini sudah menurun, lantas apakah diperbolehkan jemaah haji lansia ini meninggalkan [mabit di Muzdalifah](#) dan mina?

Memang hukum mabit di Muzdalifah dan mina diperdebatkan oleh para ulama. Ada ulama yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan rukun haji. Ada pula yang menyebutnya wajib haji dan ada pula yang berpendapat sunah haji. Tentu hukum ini akan membawa konsekuensi yang berbeda-beda. Namun demikian beberapa ulama menyatakan bagi jemaah haji yang uzur, lansia dan atau yang memiliki risiko tinggi boleh meninggalkan mabit di Muzdalifah dan mina

كَمَا لَا يُجْبَرُ تَرْكُ الْمَبِيتِ لِلْمَعْدُورِينَ بِدَمٍ

Artinya, “Bagi jamaah haji yang uzur tidak dikenakan dam ketika meninggalkan mabit,” (Abu Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib).

Jamaah haji yang memiliki uzur maka tidak terkena konsekuensi apapun ketika meninggalkan mabit. Karena yang demikian itu merupakan keringanan dalam syariat Islam. Kalau memaksakan diri, jamaah haji lansia justru akan menemukan kesulitan.

أما من ترك المبيت بمزدلفة ومنى لعذر كمن وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مبيت مزدلفة فلا شيء عليه وكذا لو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت فقال القفال لا شيء عليه لاشتغاله بالطواف

Artinya: “Jamaah haji yang meninggalkan mabit di Muzdalifah dan Mina karena uzur. Seperti orang yang tiba di Arafah pada malam Nahar (10 Dzulhijjah). Dan sibuk wukuf daripada mabit di Muzdalifah, maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Demikian juga ketika ia bergeser dari Arafah ke Makkah, lalu tawaf ifadhah setelah tengah malam, maka luput baginya mabit. Imam Al-Qaffal berkata, tidak ada kewajiban apapun bagi jamaah haji tersebut karena telah sibuk tawaf,” (Taqiyuddin Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Beirut, Darul Fikr: 1994 M/1414 H], juz I, halaman 184).

Dengan demikian maka menjadi jelas, bahwa jamaah haji lansia yang tidak memungkinkan untuk mabit maka diperbolehkan untuk meninggal mabit di Muzdalifah dan mina, Wallahu A’lam Bisawab